

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian merangkumnya, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dari segi subjek penelitian, sehingga penyajian orisinalitas penelitian bertujuan untuk memahami perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

1. Aris Munandar, Rahmah Yulianti, Maryam (2022)

“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018” merupakan judul penelitiannya. Penelitiannya bermaksud untuk menggunakan ukuran-ukuran keuangan untuk menganalisis performa bank umum serta bank jenis syariah yang tercatat di BEI antara tahun 2014 – 2018. Rasio keuangan yang digunakan berasal dari laporan laba rugi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang ditelaah serta disebarluaskan oleh kedua jenis bank. Mengikuti tahap pemilihan contoh, 8 contoh bank bisnis syariah dan 22 contoh bank konvensional digunakan sebagai contoh yang relevan. Metode analisa yang dipergunakan untuk membandingkan performa keduanya ialah independent sample t-test.

Uji F pada rasio ROA ialah 11,092, CAR ialah 15,300, NPL ialah 12,269, serta BOPO ialah 15,298 berdasarkan hasil analisis membuktikan bahwa ada ketidaksamaan yang bermakna dari kedua jenis bank ini yang tercatat di BEI pada tahun 2014-2018. Uji t pada rasio ROA yakni 1,075, CAR yakni 2,581, NPL yakni 1,507, serta BOPO yakni 2,581 yang berarti bahwa terdapat ketidaksamaan yang bermakna dari kedua jenis bank ini yang tercatat di BEI pada tahun 2014-2018 untuk setiap rasio keuangan (Munandar et al., 2022).

Karena keduanya meneliti aspek yang sama yaitu penyajian moneter kedua jenis bank, maka keduanya saling berkaitan satu sama lain. Durasi penelitian dan parameter keuangan yang dipergunakan untuk mengevaluasi performa keuangan bank membedakan kedua penelitian. Jika penelitian sebelumnya mengambil rasio keuangan ROA, CAR, NPL, dan BOPO untuk periode penelitian 2014-2018, dan untuk penelitian milik peneliti ialah rasio keuangan CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR untuk periode penelitian 2017-2021.

2. Cliff, Fransiskus Xaverius Lara Aba (2022)

“Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional” menjadi judul studinya. Penelitiannya bermaksud untuk mengevaluasi dan menyangdingkan hasil keuangan kedua jenis bank yakni konvensional dan syariah. Penelitiannya hanya meneliti masing-masing bank. Rasio-rasio keuangan termasuk ROA, NPL, NIM, ROE, LDR, CAR, serta BOPO

digunakan dalam pengukuran. Data dari bank-bank yang menggunakan sistem perbankan ganda dan memiliki lebih dari Rp 500 triliun aset likuid dikumpulkan. Dengan demikian, Mandiri, BCA, BRI, dan BNI diakuisisi, sehingga total ada 4 bank. Keputusan manajemen data didasarkan pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh keempat bank tersebut antara tahun 2010 dan 2017. Berdasarkan aturan yang ditentukan oleh BI tentang kisaran rasio keuangan, performa dari keempat bank yang dievaluasi. Statistik deskriptif pertama kali digunakan dalam pengujian untuk membuat gambaran komparatif. Setelah itu, lakukan uji hipotesis untuk mengevaluasi kinerja. Untuk menemukan perbedaan utama antara kedua jenis bank, uji normalitas dilakukan. Independent Test dijalankan untuk data yang berdistribusi normal dan Mann Whitney Test untuk data yang tidak berdistribusi normal setelah uji normalitas menentukan apakah data memiliki distribusi normal atau tidak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa performa keuangan dari kedua jenis bank berbeda. Selain itu, bank umum berkinerja jauh lebih baik jika disandingkan dengan bank jenis syariah dalam hal ROA, ROE, NPL, LDR, dan parameter keuangan rata-rata BOPO. Sebaliknya, bank syariah berkinerja jauh lebih baik daripada CAR dan NIM (Cliff et al., 2022).

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sangat erat kaitannya karena keduanya membahas penilaian yang sama terhadap presentasi moneter dari kedua jenis bank. Kedua penelitian berbeda

karena menggunakan rasio keuangan untuk mengidentifikasi kinerja keuangan bank. Penelitian terdahulu menggunakan rasio keuangan ROA, ROE, CAR, NPL, LDR, NIM, dan BOPO, sedangkan penelitian milik peneliti mengambil rasio keuangan CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR.

3. Isti Fadah, Tatok Endhiartha, Wahyun Andani, Ariwan Joko Nusbantoro, Sudarsih (2022)

Penelitian dengan judul “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional (PT Bank Rakyat Indonesia Syariah dan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2015-2019)” Penelitian kuantitatif deskriptif ini membandingkan performa bank dari BRI dan BRI Syariah, dengan menggunakan teknik penelitian CAMEL dan sejumlah pengujian. Sampel penelitiannya dari tahun 2015 – 2019. Tahun tersebut dipilih oleh peneliti karena dianggap sebagai tahun yang paling baru dari tahun-tahun sebelumnya. Informasi tambahan yang tercatat di BEI dan diperoleh dari www.idx.co.id.

Temuan membuktikan bahwa rerata rasio CAR untuk Bank BRI adalah 22,04% jika dinilai dari aspek permodalan. Berdasarkan aspek kualitas kredit, rata-rata persentase NPL adalah 10,30%. Rasio ROA dan ROE sebesar 3,780% dan 22,58% menunjukkan unsur profitabilitas. Sementara rata-rata rasio LDR menunjukkan likuiditas sebesar 87,93%, analisis terhadap komponen permodalan yang dilakukan oleh BRI Syariah membuktikan bahwa rerata rasio CAR adalah 21,92%. Dari sisi

keunggulan kredit, rasio NPL ialah 4,036%. Rasio ROA dan ROE ialah 0,954% serta 4,378% menunjukkan aspek profitabilitas. Di sisi lain, rasio LDR menampilkan rata-rata 71,87% jika dilihat dari aspek likuiditas. Dengan demikian antara tahun 2015 hingga 2019, uji statistik independent t-test menunjukkan adanya ketidaksamaan yang cukup besar dari kedua bank ini pada rasio ROA, ROE, dan LDR. Sementara itu, perbandingan CAR dan NPL antara tahun 2015 dan 2019 menunjukkan kesamaan yang bermakna dari kedua jenis bank ini (Fadah et al., 2022).

Kedua penelitian sama-sama membandingkan performa keuangan bank umum konvensional serta bank jenis syariah. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada objek. Penelitian sebelumnya mengambil objek pada BRI dan BRI Syariah sedangkan penelitian ini mengambil objek pada Bank syariah (BTPN Syariah, BSI dan Panin Dubai Syariah), Bank Konvensional (BCA, BNI, BTPN).

4. Fabiola Ruth Sinjai, Ivone S. Saerang, Joubert B. Maramis (2022)
“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Milik Negara Dengan Bank Pembangunan Daerah Yang Terdaftar Di BEI” menjadi judul penelitian tersebut. Penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan performa keuangan antara bank pembangunan daerah yang terdaftar di BEI dan bank milik negara. Komparatif merupakan jenis dari penelitiannya. Tes eksplorasi terdiri dari 6 organisasi menggunakan strategi pemeriksaan purposive dimana untuk memutuskan tes pemeriksaan,

pertimbangan tertentu harus dipertimbangkan. Dengan menggunakan data sekunder, dilakukan penelitian kuantitatif. Analisis sampel uji-t digunakan sebagai metode analisis data.

Studi ini menemukan bahwa bank-bank BUMN dan BPD yang terdaftar di BEI agak berbeda dalam CR, DAR, DER, ROI, NIM, dan TATO, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam QR, ROA, ROE, NPM, DPR, atau M /B antara dua jenis lembaga keuangan. Pada saat yang sama, ada perbedaan besar antara eksekusi moneter bank milik negara dan BPD yang tercatat di BEI. ROA, ROE, CR, QR, DAR, DER, dan BUMN semua harus naik, sedangkan BPD harus naik (Sinjai et al., 2022).

Relevansi keduanya pada kajian Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek. Penelitian sebelumnya mengambil objek pada Bank BUMN dan BPD sedangkan penelitian ini mengambil objek pada Bank syariah (BTPN Syariah, BSI dan Panin Dubai Syariah), Bank Konvensional (BCA, BNI, BTPN).

5. Ila Komalasari, Wirman (2021)

Penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah Periode 2015-2019”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bank konvensional dan bank syariah berbeda satu sama lain dalam hal kinerja keuangan mereka dan untuk menentukan lembaga perbankan mana yang terbaik berdasarkan parameter kinerja

keuangan. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif komparatif dengan menggunakan pendekatan sampel acak dasar yang digunakan. Rasio keuangan seperti CAR, NPL/NPF, ROA, BOPO, dan LDR/FDR menjadi sumber data.

Temuan-temuan dari penelitiannya adalah sebagai berikut: 1) Terdapat kesenjangan kinerja antara CAR kedua bank, dimana CAR bank konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan bank syariah. 2) Kinerja NPL/NPF kedua bank berbeda, dimana bank konvensional memiliki NPL/NPF yang lebih baik daripada bank syariah. 3) Tidak terdapat perbedaan kinerja dalam hal ROA antara kedua bank, dimana ROA bank konvensional lebih tinggi dibandingkan bank syariah. 4) Tidak terdapat perbedaan kinerja dalam hal BOPO antara kedua bank, dan BOPO bank syariah lebih baik dari bank konvensional. 5) Tidak terdapat perbedaan kinerja LDR/FDR antara kedua bank, dan bank syariah memiliki LDR/FDR yang lebih baik dari bank konvensional (Komalasari & Wirman, 2020).

2.2. Landasan Teori

1. Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Segala sesuatu yang berhubungan dengan bank—institusi, operasi bisnis, prosedur, dan metode untuk mengelola uang tunai, kredit, serta transaksi keuangan lainnya—semuanya termasuk dalam perbankan. Ada banyak literatur di luar sana saat ini yang menjelaskan atau mendefinisikan bank, termasuk: Bank adalah lembaga moneter yang pergerakan utamanya menoleransi penyimpanan permintaan, dana investasi, dan penyimpanan waktu. Bank juga dikenal sebagai tempat orang yang membutuhkan dapat meminjam uang (kredit). "Badan usaha jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" (Darmawi, dalam Wahyuningtyas, 2020). "Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, dan menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang sekolah, dan pembayaran lainnya" (Kasmir, 2014). UU No 10 Tahun 1998, yang merevisi UU No 7 Tahun 1992. Sebuah organisasi yang disebut bank "mengambil uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf

hidup seringkali melalui kredit atau cara-cara lain" (Kasmir, 2014).

Lembaga keuangan yang berafiliasi dengan bank sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal tersebut dikarenakan organisasi keuangan bank memiliki peran, nilai, serta maksud yang begitu penting bagi pertumbuhan ekonomi satu Negara. Konsep, peran, dan tujuan yang memandu tercantum di bawah ini. Ketentuan terkait perbankan dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 adalah:

Pasal 2 – Asas : Perbankan yang berlandaskan demokrasi ekonomi dan mengaplikasikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3 – Fungsi : Peran utama perbankan ialah menyalurkan dana masyarakat dan menghimpun dana

Pasal 4 – Tujuan : sehubungan untuk meningkatkan keadilan, kemajuan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, perbankan Indonesia bertujuan membantu pelaksanaan pembangunan nasional (Trisela & Pristiana, 2021).

b. Prinsip Perbankan

Menurut Lukman (dalam Wahyuningtyas, 2020), bank terutama harus memperhatikan tiga prinsip, yaitu:

- Kebutuhan bank untuk dapat memenuhi komitmennya adalah likuiditas.

- Solvabilitas ialah kapabilitas dalam memenuhi komitmen keuangan jika terjadi luidasi perusahaan. Bank yang memiliki kemampuan untuk menjamin semua utangnya dikatakan solvabel.
- Rentabilitas adalah kapasitas perusahaan untuk menghasilkan uang selama jangka waktu tertentu.

c. Jenis – jenis Perbankan

Sebagai yang dinyatakan dalam Peraturan Keuangan, ada beberapa bentuk perbankan di Indonesia, menurut Kasmir (2009). Menurut UU RI No 7 Tahun 1992, yang telah direvisi dengan UU No 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tugas utama perbankan di Indonesia adalah mengumpulkan dan mendistribusikan pendapatan masyarakat. Industri perbankan di Indonesia beroperasi menurut dasar demokrasi ekonomi serta kehati-hatian.

Berbagai bentuk perbankan dapat dibedakan berdasarkan peran dan kepemilikannya. Selain itu, dalam hal kemampuan, ada variasi dalam jumlah item latihan yang dapat diberikan dalam batas-batas area fungsional tertentu. Kepemilikan bank dibandingkan dengan kepemilikan saham. Pembagian lain dari perbankan adalah penetapan harga transaksi, atau dalam hal ini laba yang diperoleh (Devi & Muljono, 2021).

Jika ditinjau dari berbagai sudut pandang, bentuk-bentuk perbankan yang digunakan saat ini meliputi:

- Ditinjau dari Segi Fungsinya

Menurut UU No. 10 tahun 1998 terdapat 2 macam perbankan apabila dilihat dari sisi kegunaanya, yakni :

- a) Bank Umum

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fokus utama bank ini adalah menyediakan layanan dalam hal transaksi pembayaran kepada nasabahnya.

- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Meskipun tidak berkonsentrasi pada penawaran jasa dalam lalu lintas pembayaran, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara normal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Trisela & Pristiana, 2021).

- Dilihat dari Segi Kepemilikan

Ini mengacu pada siapa pun yang memiliki bank dalam hal kepemilikan. Tipe bank ditinjau dari sisi kepunyaan diwakili oleh akta pendirian dan kepemilikan saham yang bersangkutan. Kepemilikan ini dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Bank Milik Pemerintah

Pemerintah Indonesia memiliki modal bank dan akta pendirian, sehingga pemerintah memiliki semua keuntungan bank: BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

b) Bank Milik Koperasi

Badan usaha yang diorganisasikan sebagai koperasi adalah pemilik saham bank tersebut. Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) merupakan gambaran bank yang dimiliki oleh koperasi.

c) Bank Milik Swasta Nasional

ialah jenis bank yang sahamnya dipegang semuanya maupun didominasi oleh sektor swasta di negara tersebut. Bank juga memiliki akta pendirian yang ditandatangani oleh pihak swasta, dan seluruh penyaluran dilakukan untuk keuntungan pribadi. Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, dll.

d) Bank Milik Asing

ialah anak bank di negara lain yang dimiliki oleh pemerintah asing atau perusahaan swasta. Ini adalah contoh bank asing: Standard Chartered, Bank of America, dan lain-lain.

e) Bank Milik Campuran

Baik pihak swasta nasional maupun pihak asing memiliki kepemilikan saham bank campuran. Sebagian besar penawaran kepemilikan dipegang oleh Penduduk Indonesia. Berikut beberapa contoh bank joint venture: Bank seperti Agris, Capital Indonesia, DBS Indonesia, ANZ Indonesia, dan lain-lain.

- Dilihat dari Segi Status

Bank umum dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kemampuannya untuk melayani masyarakat, khususnya posisi atau statusnya. Dalam hal pemilihan produk, permodalan, dan layanan nasabah, posisi atau status bank ini menunjukkan kemampuannya dalam melayani masyarakat. Situasi dengan bank yang dirujuk, diantaranya :

- a) Bank Devisa

Bank yang mampu bertransaksi secara global maupun umum yang melibatkan mata uang asing, seperti transaksi internasional dan inkaso internasional, *traveller cheques*, serta laporan seperti *Letter of Credit*.

- b) Bank Non Devisa

Bank yang tidak memiliki izin untuk beroperasi sebagai bank devisa tidak mampu melakukan transaksi dengan cara yang sama seperti bank lainnya. Contoh : Bank Multi Arta Sentosa, Bank Pundi Indonesia, dll (Pradana et al., 2019).

- Dilihat dari Segi Penentuan Harga

Ketika membandingkan harga jual dan harga beli, yang dibagi menjadi dua kelompok, strategi penetapan harga atau jenis bank dapat dilihat:

- a) Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank menggunakan sistem yang didasarkan pada penetapan harga bunga pada produk simpanan termasuk

giro, tabungan, dan deposito berjangka untuk menentukan suku bunga bagi nasabah mereka dan mengejar keuntungan. Sama halnya dengan pembayaran barang (kredit) di muka, demikian juga dengan biaya pembiayaan. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai ini dikenal sebagai *spread based*.

b) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank-bank Islam menggunakan peraturan maupun persetujuan menurut syariat islam dari mereka sendiri dan pihak yang lainnya ketika melakukan penyimpanan uang, mendanai proyek, maupun terlibat dalam operasi perbankan lainnya. Ketika harga ditetapkan sesuai dengan hukum syariah, pembiayaan didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dengan adanya pilihan penyewaan barang oleh bank kepada penyewa atau pemindahan hak milik (*ijarah waigtina*) (Devi & Muljono, 2021).

d. Sumber Dana Bank

Sumber-sumber keuangan bank, menurut (Kasmir, 2009), berkaitan dengan usaha bank untuk menghimpun dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasinya. Berikut ini adalah sumber-sumber yang dimaksud:

- Dana yang bersumber dari bank itu sendiri
- Dana yang berasal dari masyarakat luas
- Dana yang bersumber dari lembaga lain

2. Bank Konvensional

a. Pengertian dan Konsep Bank Konvensional

Kasmir, (2014) mendefinisikannya sebagai lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari warga lalu mendistribusikannya kembali dana tersebut kepada warga yang disebut dengan kredit serta lainnya dengan maksud untuk memeberikan peningkatan dan kesejahteraan semua rakyat. Bank Umum Konvensional ialah bank yang beraktifitas secara konvensional maupun umum yang berdsar pada padal 1 angka 5 UU No 21 Tahun 2008 melayani dalam arus transaksi pembayaran.

b. Produk Bank Konvensional

Dalam melaksanakan tugasnya dalam menyalurkan dan menghimpun dana, produk-produk yang ditawarkan oleh bank konvensional dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

- Produk Simpanan
 - a) Tabungan
 - b) Tabungan Berjangka
 - c) Giro
 - d) Depositi

- Produk Pinjaman

Kartu kredit, KTA (Kredit Tanpa Agunan), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- Jasa Perbankan

a) Kiriman Uang (Transfer)

b) *Safe Deposit Box*

3. Bank Syariah

a. Konsep dan Pengertian Bank Syariah

Klaim Khaerul Umam dan Herry Susanto (dalam Wardani, 2019) Bank yang tidak bergantung pada bunga adalah bank Islam, yang sering dikenal sebagai bank Syariah. Istilah "Bank Islam" juga dapat merujuk pada organisasi pendanaan yang kegiatan serta penawarannya didasarkan pada Al-Qur'an serta Hadis Nabi SAW. Al-Qur'an Surat Al-Imran 130 yang berbunyi, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan,*" merupakan satu dari sejumlah ayat yang memberikan penjelasan mengapa riba dilarang dalam Islam. Lindungilah diri Anda dari api neraka yang dikhususkan bagi orang-orang yang tidak beriman.

Bank jenis syariah ialah lembaga yang menjalankan bisnis sesuai dengan hukum syariah. Mereka dapat dikategorikan sebagai bank Islam atau bank pendukung individu Islam.

Akuntansi Perbankan (2013) menyatakan bahwa prinsip-prinsip syariah, yang dilandaskan pada fatwa yang diberikan oleh organisasi yang berkualifikasi untuk memutuskan fatwa syariah, adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur operasi perbankan.

Perbankan syariah adalah bagian dari perbankan konvensional yang menggunakan kata-kata syariah dalam terminologinya. Bank-bank bisnis yang mengikuti UU Syariah No. 10 tahun 1992 mengenai Perbankan menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menyediakan berbagai macam bantuan dalam lalu lintas angsuran untuk melakukannya. Menanggapi tekanan dari berbagai pihak yang menuntut manajemen moneter yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, para analis dan spesialis keuangan Muslim pertama kali mendirikan Bank Islam (Muhammad, 2014). Bank Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan bank syariah dengan menumbuhkan suasana yang mendukung terciptanya bank syariah yang kuat dan patuh syariah atau dengan secara tegas mempersiapkan keuangan syariah agar mampu memajukan sektor riil melalui bantuan berbasis nilai dalam kerangka kerja sama yang saling menguntungkan (Bank Indonesia).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) ialah bank jenis syariah yang pertamakali didirikan di Indoensia. Pada tahun 1992, bank ini menunjukkan eksistensinya dan pioner dalam kemajuan

perbankan jenis syariah di negeri ini. Bank Islam mengikuti peraturan syariah dalam menjalankan bisnisnya, khususnya norma-norma peraturan syariah untuk operasi keuangan menurut fatwa dari lembaga yang mempunyai keahlian fatwa di bidang syariah, Muhammad (dalam Wardani, 2019) menyatakan bahwa bank Syariah mengikuti prinsip-prinsip berikut dalam menjalankan bisnisnya.

1. Prinsip Keadilan
2. Prinsip kesederajatan
3. Prinsip Ketentraman

Menurut Allah SWT dalam Al Qur'an, dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275, perbankan syariah adalah sebuah lembaga yang menyediakan jasa keuangan, dan selain menghapuskan riba, juga menghasilkan keuntungan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip bisnis yang Islami dan mengikuti pedoman hukum yang sama yang telah ditetapkan bagi setiap individu muslim..

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya : “Karena ketidakstabilan mental mereka, mereka yang mengkonsumsi riba tidak dapat berdiri tanpa terlihat seperti kerasukan setan. Hal ini disebabkan oleh klaim mereka bahwa perdagangan sama dengan riba, meskipun fakta bahwa Allah telah menyatakan bahwa perdagangan adalah halal dan riba adalah haram. Jika Tuhannya mengeluarkan larangan dan dia mematuhi, maka semua yang telah dia curi sebelumnya akan dikembalikan kepadanya, dan masalahnya akan diputuskan oleh Allah. Jika seseorang kembali kepada riba, mereka adalah orang-orang yang berada di neraka dan akan tinggal di sana.” (Q.S. Al-Baqarah : 275).

Bank-bank syariah memiliki kewajiban untuk mencapai keuntungan, namun mereka tidak diizinkan untuk melakukannya dengan merugikan nasabah mereka. Prinsip utama perbankan syariah adalah mencapai keuntungan sambil menjaga moralitas dan etika. Berurusan dengan bank syariah tidak hanya tentang mencari keuntungan finansial semata, tetapi juga tentang mendapatkan ridha Allah dengan mendukung inisiatif yang meningkatkan kesejahteraan komunitas Muslim. Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Surah at-Taubah [9]:20.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya : Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa raganya memiliki derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Jihad di jalan Allah membutuhkan pengorbanan diri karena perbankan syariah tidak membebaskan bunga dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim, yang keduanya merupakan tindakan pengabdian kepada Allah. Perbankan Islam harus dilihat sebagai alat untuk pengembangan masyarakat Islam daripada sebagai entitas nirlaba atau filantropi. Perbankan Islam harus membantu individu yang membutuhkan, tetapi juga harus mengingat kewajibannya kepada para penyandang dana dan seluruh masyarakat (Tania et al., 2021).

b. Produk Bank Syariah

- **Penyaluran Dana**

- a) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

- *Ba'i Al-Murabahah*, juga dikenal sebagai perdagangan dengan harga awal ditambahkan dengan laba yang telah disetujui oleh keduanya.

- Ba'i As-salam, khusus untuk perdagangan di mana nasabah sebagai pembeli dan nasabah menyediakan uang tunai di tempat yang disepakati sesuai dengan harga dan sifat barang yang diminta.
- Ba'i Al-Istishna, yang masih merupakan bagian dari Bai As-salam tetapi sering digunakan dalam manufaktur Keduanya memiliki istilah yang sama, tetapi Bai Al-Istishna memungkinkan untuk beberapa pembayaran (Hidayat et al., 2022).
- b) Prinsip Sewa (Ijarah)
- c) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)
 - Musyarakah
 - Mudharabah (Devi & Muljono, 2021).
- **Penghimpunan Dana**
 - a) Prinsip Wadiah
 - b) Prinsip Mudharabah (Putri & Iradianty, 2018).
- **Jasa Perbankan**

Sharf (Jual Beli Valuta Asing), *Ijarah* (Sewa), *Al-Wakalah*, *Al-kafalah*, *Al-Hawalah*, *Ar-Rahn* /gadai, *Al-qardh* (Pradana et al., 2019).

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Kedua jenis perbankan ini memiliki sejumlah karakteristik, khususnya yang berkaitan dengan teknis pengiriman uang, sistem penerimaan uang, teknologi yang dipergunakan, kebutuhan keuangan pada umumnya, dll.

Lambat laun, masyarakat mulai mengenali perbedaan utama antara kedua jenis bank ini, terutama dalam hal struktur suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa bank jenis syariah berdasarkan konsep bagi hasil, dan bank umum mengandalkan sistem bunga sebagai imbalannya.

Tabel 2.1
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil


No	Bunga	Bagi Hasil
1	Dengan pemahaman bahwa harus selalu menguntungkan, bunga dihitung pada saat kontrak.	Atas dasar potensi untung dan rugi, nisbah bagi hasil dihitung pada saat kontrak.
2	Nilai persentase ditentukan oleh berapa banyak uang atau modal yang dipinjamkan.	Tergantung dari total laba yang didapatkan, nisbah bagi hasil
3	Pendanaan dengan suku bunga tetap diberikan misalnya yang dijanjikan, terlepas dari apakah proyek nasabah sukses atau gagal.	Pembagian keuntungan didasarkan pada seberapa menguntungkan proyek tersebut. Kedua belah pihak akan berbagi kerugian yang ditanggung oleh perusahaan.
4	Bahkan apabila laba lebih tinggi maupun ekonomi sedang "Booming," jumlah pembayaran bunga tidak berubah.	Seiring dengan meningkatnya pendapatan, begitu pula jumlah bagi hasil.
5	Semua agama, termasuk	Keabsahan bagi hasil tidak

Islam, meragukan realitas bunga, jika tidak secara langsung menolaknya.	dapat disangkal.
---	------------------

Sumber: Muhammad Syafii Antonio, 2001

Bank jenis syariah menggunakan konsep bagi hasil, dimana besarnya bagi hasil dikondisikan pada volume transaksi. Dengan kata lain, semakin besar bagi hasil yang diraih, dan sebaliknya, semakin tinggi pula jumlah transaksi keuangan yang diperoleh dari aktivitas jual beli yang dilakukan.

Jika dibandingkan dengan praktik normal, sistem bunga terlihat jelas. Hal ini menyiratkan bahwa jika terjadi krisis keuangan atau keadaan ekonomi yang tidak stabil, seperti krisis politik, selama tahun-tahun ketika pengguna menaruh dana mereka di bank umum dengan bunga 5,5% /tahun. Bank tradisional kemudian akan diminta untuk terus memberikan keuntungan sebesar bunga 5,5%, atau 0,055 dari nilai deposito. Tabel berikut ini berisi informasi lebih lanjut tentang perbandingan antara kedua jenis bank ini.



Tabel 2.2
Perbandingan antara Bank Syariah dan Konvensional

	Bank Syariah	Bank Konvensional
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga penyelesaian sengketa	Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah usulan pengganti Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Struktur Organisasi	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).	Tidak ada DNS dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual-beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor-Kreditor

Sumber Muhammad Syafii Antonio, 2001

5. Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi (dalam Wardani, 2019) Analisis kinerja keuangan perusahaan melihat seberapa baik perusahaan telah mengikuti aturan penggunaan keuangan secara efektif. Eksekusi organisasi adalah gambaran keadaan keuangan suatu organisasi yang diperiksa dengan menggunakan alat pemeriksaan keuangan, sehingga mungkin ada kesadaran yang signifikan tentang keadaan keuangan yang baik dan buruk dari suatu organisasi yang mencerminkan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang spesifik.

Memanfaatkan sumber daya secara maksimal sangat penting dalam menghadapi perubahan lingkungan, dan hal ini sangat krusial.

Evaluasi terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pengumpulan uang serta pendistribusiannya termasuk dalam performa keuangan yang terkait dengan tugas bank sebagai pihak perantara. Sementara menentukan seberapa besar bank dapat memenuhi kewajibannya kepada para penyumbang ditentukan oleh evaluasi status likuiditas bank. Untuk menilai profitabilitas prospektif, banyak komponen profitabilitas yang dievaluasi. Pada akhirnya kinerja bank yang baik akan memberikan pengaruh baik di dalam maupun di luar perusahaan (Muhammad & Nawawi, 2022).

Sehubungan dengan penyelidikan pameran moneter bank memiliki beberapa tujuan, lebih spesifiknya:

- Menilai hasil manajemen moneter bank, termasuk tingkat likuiditas, kecukupan modal, dan produktivitas yang diperoleh di tahun ini dan tahun sebelumnya.
- Semua untuk menentukan kapasitas bank untuk menggunakan sumber dayanya dalam menghasilkan keuntungan secara efisien.
- Semua untuk menentukan kapasitas bank untuk menggunakan sumber dayanya dalam menciptakan keuntungan secara efisien (Iswandi, 2022).

6. Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan, data yang mendefinisikan situasi usaha diubah menjadi informasi yang menggambarkan kinerja perusahaan, Irham Fahmi (dalam Wardani, 2019).

Seperti yang ditunjukkan oleh Hery (2016) laporan fiskal (laporan anggaran) adalah hasil akhir dari perkembangan siklus pencatatan dan penjumlahan informasi kesepakatan.

Laporan laba rugi, yang meliputi laporan aset, kalkulasi dari keuntungan dan kerugian, daftar keuntungan yang ditahan serta yang dibagikan, maupun laporan status keuangan, adalah alat yang dapat digunakan untuk memeriksa masalah kesehatan organisasi. Secara teoritis, salah satu cara manajemen bertanggung jawab atas sumber daya yang disediakan adalah melalui laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah produk akhir atau hasil dari operasi akuntansi. Sebagai salah satu bahan dalam siklus dinamis, laporan laba rugi ini diubah menjadi bahan data bagi para pelanggannya. Laporan laba rugi dengan demikian dapat digunakan sebagai asal mula informasi primer dari sejumlah pemangku kepentingan untuk mengevaluasi performa pengelolaan ekonomi perusahaan (Muhajir et al., 2022).

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan kualitas laporan laba rugi sebagai berikut: relevan, dapat dipahami, dapat dipercaya, penyajian yang jujur, isi di atas bentuk, tidak memihak, pertimbangan yang matang, kelengkapan, dapat diperbandingkan, dan materialitas.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan informasi arus kas, dan catatan atas laporan keuangan semuanya dianggap sebagai komponen laporan keuangan, seperti yang dinyatakan oleh PSAK No. 1 tahun 2018. Penjelasan mengenai kondisi keuangan perusahaan, termasuk aset, liabilitas, dan ekuitasnya, dapat ditemukan dalam laporan posisi keuangan..

1. Laporan laba rugi komprehensif memberikan gambaran mengenai transaksi operasi perusahaan yang mungkin berdampak pada stabilitas, risiko, dan risiko dari waktu ke waktu dan menyebabkan kerugian atau hasil operasi bersih negatif dari bisnis dan aktivitas lainnya.
2. Laporan perubahan ekuitas adalah dokumen yang menunjukkan perubahan aset bersih maupun kekayaan perusahaan selama kurun waktu yang spesifik menurut teknik dalam pengkalkulasian yang spesifik yang dipilih serta dinyatakan dalam laporan laba rugi.
3. Artikulasi data pendapatan umumnya digunakan sebagai penanda waktu dan kepastian pendapatan di masa mendatang. Fungsi arus kas juga melihat kemacetan, bagaimana perkiraan dan perkiraan arus kas massal dibuat di masa lalu, dan bagaimana perubahan harga memengaruhi aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan serta hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih.

4. Catatan pada laporan keuangan mencakup informasi yang wajib dan seharusnya disajikan sesuai dengan PSAK (Prinsip-Prinsip Akuntansi Keuangan) serta pengungkapan tambahan yang diperlukan untuk penyajian laporan tersebut (Muhajir et al., 2022).

7. Rasio Keuangan

Rasio adalah indikator yang umumnya dipergunakan dalam menganalisa laporan laba rugi. Proporsi ialah instrumen yang sangat membantu. Manajer keuangan dapat memprediksi reaksi investor dan kreditur serta melihat secara mendalam bagaimana dana dapat diperoleh dengan menganalisis menggunakan rasio. Hasil rasio keuangan sangat berguna untuk mengembangkan kebijakan perusahaan sendiri dan memperhitungkan pihak eksternal, seperti bank ketika memberikan fasilitas kredit dan investor ketika merencanakan modalnya, (Risambira & Sahla, n.d.).

Rasio (atau rasio-rasio) secara sederhana adalah perbandingan satu kuantitas dengan tujuan untuk sampai pada kesimpulan yang kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan lebih lanjut. Rasio ini dapat digunakan dalam berbagai situasi, dan pemahaman seseorang tentang situasi tersebut dan penerapan rasio memiliki dampak yang signifikan pada penempatan (Wijaya K, 2022).

Rasio keuangan juga digunakan untuk menilai keadaan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam jangka panjang, seperti keadaan performa perusahaan selama 12 (dua belas) tahun

selanjutnya diprediksikan selama 10 tahun. 12 tahun ke depan, bagaimanapun penelitian semacam itu menarik. Alasannya mungkin belum tentu 10 s.d. stabil. 12 tahun ke depan akan sama dengan beberapa waktu yang lalu. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pergeseran kondisi ekonomi mikro dan makro, baik domestik maupun internasional, berdampak pada bagaimana situasi keuangan perusahaan dievaluasi.

Proporsi moneter ini hanya meningkatkan data yang menggambarkan hubungan antara hal-hal tertentu dan hal-hal lain. Kami dapat secara akurat menilai hubungan antara item-item ini dan membandingkannya dengan rasio lain dengan penyederhanaan ini, memungkinkan kami memperoleh informasi dan memberikan evaluasi.

Berikut ini adalah beberapa contoh rasio keuangan bank:

a. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Kasmir (2014) mendefinisikannya sebagai rasio yang menilai kapabilitas bank dalam membayar utang dengan jangka waktu yang tidak lama ketika ditagih. Sederhananya, mampu memenuhi permintaan kredit yang diajukan dan melunasi pencairan dana simpanan pada saat ditagih. Semakin banyak cairan, semakin tinggi rasionya.

Ada beberapa jenis rasio yang satu ini, antara lain: Rasio Bank, Rasio Cepat, Rasio Kebijakan Investasi, Rasio Kas, Rasio *Loan to Deposit* (LDR), Rasio Risiko Investasi, Rasio Risiko Likuiditas, Rasio Risiko Kredit, dan Rasio Risiko Simpanan

Ukuran likuiditas yang dipergunakan dalam penelitian milik peneliti ini ialah LDR, yakni rasio yang menilai total kredit yang diberikan dalam hubungannya dengan total modal sendiri serta dana masyarakat yang digunakan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004, 85%-110% adalah batas ideal LDR.

Formulai yang dipergunakan dalam hal mencari LDR ialah sebagai berikut.

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \text{Total Loans} / \text{Total Deposit} + \text{Equity} \times 100\%.$$

b. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Proporsi produktivitas ialah kapasitas bank untuk menciptakan keuntungan dalam kurun waktu yang spesifik, demikian pula rencana untuk menentukan kelangsungan hidup para eksekutif dalam mempertahankan bisnis (Sawir, 2005). Proporsi tersebut ialah representasi dari kerangka keuangan dalam memperoleh taraf keuntungan yang didapatkannya dari bisnis yang sudah diselesaikan dan menentukan tingkat kelangsungan hidup serta efektivitas dewan dalam menangani bisnisnya. Pengembalian Ekuitas, Modal, dan Margin Laba Bersih membentuk rasio ini.

Return on Equity (ROE) ialah rasio profitabilitas yang dipergunakan dalam penelitian milik peneliti ini ialah Standar ROE terbaik menurut PP No.6/9/PBI/2004 adalah 12%.

c. Rasio Permodalan (*Solvability Ratio*)

Di Indonesia, masing-masing bank harus memiliki modal paling standar sebesar 8% dari total aset tertimbang berdasarkan risiko (ATMR). Persentase modal minimum yang dibutuhkan dikenal sebagai Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*). Menghitung kecukupan modal minimum atau kecukupan modal bank adalah dengan membagi modal bank dengan jumlah aset tertimbang menurut risiko (ATMR).

Sumber daya dalam perkiraan ini mencakup sumber daya yang tercatat belum ditentukan lembarnya serta sumber daya yang bersifat otoritatif yang tercermin dalam kewajiban kontinjensi dan tambahan tanggung jawab yang dapat diakses pihak luar.

Capital Adequacy Ratio (CAR) yakni rasio permodalan yang dipergunakan dalam penelitian.

Bank umum harus memiliki CAR minimal 8%, sesuai ketentuan Bank Indonesia. Pedoman BIS (*Bank for International Settlements*) berfungsi sebagai dasar untuk ini. Dalam penelitian ini rasio permodalan yang digunakan

d. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (*Assets*)

Bank menanamkan dana dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing dalam berbagai bentuk seperti pemberian kredit, kepemilikan surat berharga, penempatan dana di antara bank, penyertaan saham, komitmen, dan kewajiban dalam transaksi rekening administratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 31/147/KEP/DIR yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 1998 mengenai Kualitas Aktiva Produktif.

Yang dimaksud dengan “aset produktif bermasalah” (NPL) adalah aset produktif yang kualitasnya kurang lancar, tidak pasti, dan macet. Satu dari sejumlah permasalahan bisnis bank ialah risiko kredit yang diterimanya ketika debitur tidak membayar kembali kredit yang diberikannya.

Standar NPL terbaik menurut PP No. 6/9/PBI/2004 adalah jika NPL kurang dari 5%.

e. Rasio Rentabilitas (*Earning*)

Instrumen untuk menganalisa serta melakukan pengukuran pada tingkat efektivitas serta profitabilitas bank ialah evaluasi rasio jenis ini. BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) dan *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini (Risambira & Sahla, n.d.).

1) *Return On Asset* (ROA) : Rasio yang menyandingkan laba bank dengan total asetnya dikenal sebagai pengembalian aset (ROA). Hal tersebut juga membuktikan tingkat efektivitas bank dalam mengelola asetnya. Kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan laba secara keseluruhan diukur dengan rasio ini.

Norma ROA terbaik menurut Pedoman BI No. 6/9/PBI/2004 adalah 1,5%.

Biaya Operasional dan Laba Operasional Ukuran kemampuan manajemen bank dalam mengontrol dana operasional secara proposional dengan pemasukan operasional ialah BOPO, atau yang lebih dikenal dengan rasio efisiensi. Semakin besar angka BOPO, semakin banyak bukti ketidakmampuan bank untuk memotong biaya operasional, yang dapat mengakibatkan inefisiensi. Standar BOPO terbaik menurut PP No.6/9/PBI/2004 adalah 92%.


2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran, menurut (Sugiyono, 2015), ialah tipe konseptual mengenai hubungan antara teori dengan sejumlah aspek yang signifikan. Alhasil, kerangka pemikiran merupakan sebuah pemahaman yang menjadi dasar dari semua pemahaman lainnya, pemahaman yang paling mendasar, dan semua penelitian yang telah dilakukan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, berikut ini adalah kerangka konseptual penelitian ini:

Di Indonesia, ada dua jenis bank yang berbeda, yaitu bank umum konvensional serta bank umum syariah. Tentu saja, setiap jenis bank memiliki laporan keuangan yang berbeda. Dengan mengaplikasikan rasio keuangan (LDR, BOPO, ROA, NPL, dan CAR) dari laporan keuangan ini, ringkasan anggaran dapat diperiksa. Setelah penelitian selesai, performa keuangan bank akan terungkap.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



2.4. Hipotesis

Hipotesis, menurut Sugiyono (2015), adalah jawaban ringkas untuk masalah eksplorasi yang spesifik, di mana deskripsi masalah pemeriksaan disajikan sebagai sebuah pertanyaan. Ini hanyalah solusi yang sifatnya tidak stabil sebab respon yang ada hanya berdasarkan pada teori serta bukan pada informasi faktual yang dikumpulkan dari bukti-bukti. Sebagai tanggapan teoritis, bukan empiris, terhadap pembingkai masalah penelitian, hipotesis juga dapat disajikan.

Meskipun ada ketidaksetaraan yang cukup besar dari kedua jenis bank ini, (Santano & Moeljadi, 2021) menyatakan bahwa bank syariah berkinerja lebih baik secara finansial disandingkan dengan bank umum. Atribut unggulan dari bank jenis syariah ialah tidak terdapat bunga, yang merupakan gambaran dari praktik ini yang dilarang dalam islam. Kualitas ini membuat perbankan syariah lebih disukai daripada perbankan tradisional. Karakteristik khas lainnya adalah mekanisme transaksi.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan dugaan sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat perbedaan rata-rata antara kinerja keuangan ditinjau dari rasio, CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional.

H₁: Terdapat perbedaan rata-rata antara kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional ditinjau dari rasio CAR.

H₂: Terdapat perbedaan rata-rata antara kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional ditinjau dari rasio NPL.

- H₃: Terdapat perbedaan rata-rata antara kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional ditinjau dari rasio ROA.
- H₄: Terdapat perbedaan rata-rata antara kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional ditinjau dari rasio ROE.
- H₅: Terdapat perbedaan rata-rata antara kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional ditinjau dari rasio BOPO.
- H₆: Terdapat perbedaan rata-rata antara kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional ditinjau dari rasio LDR.

